



Jalan Letnan Harun telepon (0265) 333000 -
Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya 46151

S A L I N A N

NOMOR 0041/Pdt.G/2019/PA.Tmk

TENTANG
CERAI GUGAT

ANTARA

Reski Nurhalimah, A.Md binti Budi Ranto
PENGGUGAT

M E L A W A N

Drs. Wawan Samsul Sugraha, M.Mpd bin Cecep
Abdurrahman
TERGUGAT

TANGGAL 19 JANUARI 2019

ISI PUTUSAN:
SELESAI KARENA DICABUT



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D-1, tempat kediaman di **xxxx** Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **xxxx**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di **xxxx** Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0060/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 7 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman semula di **xxxx** Kota Tasikmalaya, sekarang bertempat kediaman di **xxxx** Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Tmk, tanggal 7 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **xxxx** dengan wali nikah **xxxx** sebagai ayah kandung Penggugat, maskawin berupa emas 11 (sebelas) gram, dihadirioleh saksi-saksi yaitu **xxxx**;
2. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas perkawinan tersebut. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;

2
2
2
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan pada saat ini Penggugat sedang hamil 4 bulan ;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga keadaan tersebut memuncak pada bulan November 2018 dan sampai saat ini telah mengakibatkan pisah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atas permasalahan dan kemelut rumah tanggatersebut, Penggugat telah menempuh mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat serta Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
9. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3
3
3
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat **XXXX** dan Tergugat **XXXX** yang dilangsungkan pada tanggal **XXXX** di wilayah Kantor Urusan Agama **XXXX** Kota Tasikmalaya
3. Menghukum jatuh thalaq satu ba'in sugro Tergugat **XXXX** terhadap Penggugat **XXXX**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **XXXX**., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di **XXXX** Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0060/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 7 Januari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0060/Reg.K/2019/PA.Tmk.

4
4
4
4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Tmk di cabut;

5
5
5
5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I. dan Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera	Pengadilan	Agama	Kota
			6
			6
			6
			6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH

7
7
7
7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)